

Aspek Hukum Terhadap Jual-Beli Seks Toys Di Indonesia

¹Dominggus Temongmere

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email: Dominggustemongmere@gmail.com

²Hadi Tuasikal

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email: hadilessytuasikal@gmail.com

* Coressponding Penulis Email: Dominggustemongmere@gmail.com

Article History

Received: 28/07/2023; Reviewed: 21/10/2023; Accepted: 17/11/2023; Published: 22/11/2024

Article	Abstract
Keywords: <i>legal aspects; buying and selling; sex toys.</i>	<i>This research aims to find out what legal aspects of individuals or corporations who trade sex toys in Indonesia as a bussines. The research used, through the normative juridical approach. The types of data used a primary data, namely data obtained froma laws and regulation, secondary data, namely obtained from literature studies (legal literature) and tertiary data, namely obtained from legal dictionaries/law books/law and regulations and large dictionary of Indonesian language. The result showed that; (1) Legal Aspects of Selling Sex Toys in Indonesian. In fact, there is no single statutory regulation or special regulation that gives permission and legality regarding the sale of an item that has no halal value to be traded in Indonesian, this regulations refers to article 1320 of the civil code (valid terms of agreetment) and article 35 paragraph one (1) latters c of law number 7 (seven) of 2014 concerning trade 'protecting the morals and culture of society'. The goods/objects have content that violates decency, so indirectly the sale of sex toys has been null and void because it does not fulfill the element of lawful cause; (2) Applicatioan of Criminal Sanction Againts Perpetrators as Pornography Services Who Sell Sex Toys in Indonesian. The sale of sex toys in Indonesian, when associated with a number applicable legal regulations and has a relationship prohibiting trade (search) businesses that violate the norms of decency in society. The sale of sex toys in Indonesia, when associated with a number of legal regulations that apply and have a relationship in the prohibition of trade (search) that violates the norms of decency in society. To impose criminal sanctions for these acts, namely 'pornographic services' as a result of unlawful acts, there are four (4) aspects of the law that can be applied; the first is article 1 number two (2), article 4 paragraph (1) latters d and e, article 4 paragaph (2)</i>

	<p><i>latters a, b and d of law number 44/2008 concerning poronography, the second is article 45 paragraph (1) of law number19/2016 concerning Informations and Electronic Transactions (ITE), the third is article 282 paragraph (1, 2, and 3) of the criminal code and the fourth is article 533 number 1, 3 and 4 of the criminal code.</i></p>
<p>Kata Kunci: Aspek Hukum; Jual Beli; Seks Toys,</p>	<p>Penelitian ini bertujuan mengetahui aspek hukum apa saja terhadap perseorangan atau korporasi yang memperjualbelikan seks toys di Indonesia serta legalitasnya; mengetahui penerpan sanksi pidana dan denda terhadap denda terhadap perseorangan atau korporasi yang memperjualbelikan seks toys di Indonesia sebagai suatu pencarian (bisnis/usaha dagang). Penelitian yang digunakan, melalui pendekatan <i>Yuridis Normatif</i>. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yakni data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, data sekunder, yakni data yang diperoleh dari kajian kepustakaan (<i>literature</i> hukum) dan data tersier, yakni data yang diperoleh dari kamus hukum/buku hukum/peraturan perundang-undangan/kamus besar bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Aspek Hukum Terhadap Jual-beli Seks Toys Di Indonesia. Pada kenyataannya secara fakta hukum tidak ada satupun peraturan perundang-undangan ataupun peraturan khusus yang memberikan izin dan legalitas mengenai penjualan suatu barang yang tidak memiliki nilai halal untuk diperdagangkan (diperjualbelikan) di Indonesia, peraturan ini merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara (syarat sah perjanjian) dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan 'melindungi moral dan budaya masyarakat'. Barang/benda tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, maka secara tidak langsung pejualan seks toys telah batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur 'suatu sebab yang halal'; (2) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Sebagai Jasa Pornografi Yang Memperjualbelikan Seks Toys Di Indonesia. Pejualan seks toys di Indonesia, apabila dikaitkan dengan sejumlah peraturan hukum yang berlaku serta memiliki keterkaitannya dalam pelarangan bagi usaha dagang (pencarian) yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Untuk mengenakan sanksi pidana atas perbuatan tersebut, yakni 'jasa pornografi' sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, terdapat 4 (empat) aspek hukum yang dapat diterapkan; yang pertama Pasal 1 angka 2, Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e, Pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan d UU No.44/2008 Tentang Pornografi, yang kedua Pasal 45 ayat (1) UU No.19/2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), yang ketiga Pasal 282 ayat (1, 2 dan 3) KUHPidana dan yang keempat Pasal 533 angka 1, 3 dan 4 KUHPidana.</p>

PENDAHULUAN

Di Indonesia, dewasa ini banyak sekali beredar penjualan seks toys (alat bantu seksual) yang diperjualbelikan, baik itu bagi mereka (perseorangan/korporasi) yang memiliki izin khusus/tertentu dan juga bagi mereka yang tidak memiliki izin. Seks toys ini dijual secara *offline* (secara langsung) maupun *online* (secara tidak langsung), pada apotik-apotik/toko tertentu dan juga dipasarkan (beredar) secara luas diberbagai media elektronik (*e-commerce/market place*) dengan tujuan menawarkan dan memperjualbelikan seks toys tersebut secara terang-terangan di ruang publik (umum). Seks toys sendiri telah masuk kategori pornografi, hal ini dikarenakan seks toys (alat bantu seksual) merupakan sebuah benda/alat berbentuk (*replika/perwujudan*) dari alat kelamin manusia, yang mana benda tersebut telah menyajikan sebuah ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat kelamin¹. Seks toys mengandung unsur pornografi yang sangat berdampak buruk (*negatif*) di dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia secara luas, apalagi dampaknya sampai mempengaruhi para generasi muda saat ini baik itu anak-anak, para remaja, dan terlebih khususnya perempuan. Hal ini telah melanggar norma kesopanan, kesusilaan, hukum dan keagamaan².

Di dalam aturan hukum, khususnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Belum adanya sebuah ketentuan umum serta ketetapan Pasal yang menjelaskan dan memberikan kepastian hukum secara eksplisit mengenai seks toys (alat bantu seksual) dan legalitas penjualannya di Indonesia. Saat ini seks toys atau alat bantu seksual telah banyak beredar dan dipasarkan di Indonesia secara bebas melalui berbagai jasa pelayanan, baik itu pelayanan yang dilakukan secara langsung (*offline*) ataupun tidak langsung (*online*). Banyak orang yang telah beranggapan bahwa seks toys atau alat bantu seksual legal untuk diperjualbelikan dan dapat dijadikan sebagai pencarian yang halal (usaha dagang/bisnis). Namun jika kita melihat secara teliti pada Pasal 1 angka 2, Pasal 4 (1) huruf d dan e, Pasal 4 (2) huruf a, b, dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi³, Pasal 45 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)⁴, Pasal 282 angka 1 – 3 KUHPidana⁵, Pasal 533 angka 1, 3 dan 4 KUHPidana⁶, Pasal 1320 KUHPerdata (syarat sah perjanjian). Hal ini tentunya telah melanggar norma kesopanan, kesusilaan, keagamaan, dan hukum atau peraturan hukum yang telah berlaku.

Seks Toys atau alat bantu seksual memiliki unsur pornografi apabila dipergunakan seseorang dengan maksud dan tujuan sebagai suatu pencarian (usaha dagang), hal ini dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 1 angka 2 UU Pornografi yang menjelaskan bahwa Jasa

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010) 7.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 4 (1) huruf d dan huruf e, Pasal 4 (2) huruf a, huruf b dan huruf d

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 (1)

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 282 angka 1, angka 2 dan angka 3

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 533 angka 1, angka 3 dan angka 4

Pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh perseorangan atau korporasi melalui pertunjukkan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah dan barang cetakan lainnya, Pasal 4 (1) huruf d Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; huruf e Alat kelamin; atau, serta Pasal 4 (2) huruf a Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, huruf b Menyajikan secara eksplisit alat kelamin, huruf d Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Maka dari itu perlu adanya kepastian hukum yang konkrit, untuk memberikan penegakkan atau pengenaan sanksi hukum terhadap para pelaku usaha (perseorangan/korporasi) yang menjadi jasa pornografi penjualan seks toys atau alat bantu seksual di Indonesia secara bebas dimuka umum, baik itu melalui pasar dagang *offline* (secara langsung) maupun *online* (secara tidak langsung).

Tujuan penulisan yakni, (1) Mengetahui aspek hukum apa saja terhadap perseorangan atau korporasi (para pelaku usaha) yang memperjualbelikan seks toys di Indonesia serta status legalitasnya; dan (2) Mengetahui penerapan sanksi pidana dan denda terhadap perseorangan atau korporasi yang memperjualbelikan seks toys Indonesia sebagai pencarian (usaha dagang).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian *normatif*, yakni penelitian dengan menjadikan atau menggunakan tinjauan kepustakaan (*literature*) dan pendekatan peraturan Undang-undang (*statue approach*) sebagai sumber data primer, seperti buku-buku hukum dan peraturan-peraturan hukum yang memuat hasil yang sesuai dan berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian. Kemudian didukung juga oleh data sekunder yaitu jurnal, *internet*, artikel, asas, teori yang bersumber dari buku hukum dan atau pandangan ahli hukum. Penelitian ini adalah jenis penelitian *Yuridis Normatif*. *Normatif* merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan melakukan kajian terhadap bahan kepustakaan. Untuk menemukan kepastian hukum yang konkrit dari sumber materi-materi yang didapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Di dalam melakukan penelitian, peneliti mempergunakan metode analisis kualitatif, yakni metode preskripsi/deskriptif, adalah merupakan kajian atau analisis terhadap semua asal bahan hukum yang digunakan. Untuk itu lah, maka hasil analisis *yuridis normatif* ini peneliti kaitkan dengan pokok persoalan yang terjadi, guna untuk mendapatkan dan atau menemukan suatu sudut pandang hukum yang baru dan atau berbeda.

PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Terhadap Jual-Beli Seks Toys (alat bantu seksual) Di Indonesia

Berbicara tentang tata kelola dan sistematika penjualan setiap barang di Indoensia, baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak. Tentunya setiap barang yang diperdagangkan haruslah memiliki sebuah legalitas hukum (izin yang sah) dan kehalallan untuk diperjualbelikan sebagai suatu usaha dagang (pencarian), haruslah sama seperti

peraturan hukum yang berkaitan dan berlaku. Aturan ini dimulai dari peraturan hukum dagang dan perjanjian jual-beli yang mengaturnya (KUHPerduta).

Peraturan ini, didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerduta (syarat sah perjanjian; (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, (4) suatu sebab yang halal)⁷ serta Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan bahwa "pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan perdagangan barang dan/jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan" huruf c "melindungi moral dan budaya masyarakat", serta beberapa peraturan hukum lainnya⁸. Yakni perundang-undangan menurut Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), dan KUHPidana. Terdapat beberapa dasar acuan hukum yang memberikan sebuah keterkaitan tentang jual-beli barang yang berpotensi memiliki unsur pornografi atau perbuatan yang melanggar kesusilaan di dalam masyarakat, serta bisa untuk dibatalkan apabila objek nya itu tidak mengitu ketentuan sah yang berlaku di dalam perjanjian jual-beli.

Saat ini salah satu barang yang kian kerap telah dijadikan sebagai suatu pencarian (usaha dagang) yang cukup menjanjikan di Indonesia adalah penjualan seks toys (alat bantu seksual), hal tersebut dapat kita lihat sendiri bahwa saat ini seseorang atau bahkan lebih (perusahaan/koorporasi) baik itu yang berbadan hukum ataupun tidak, mereka bisa begitu untuk mudahnya memperjualbelikan seks toys tersebut dengan memanfaatkan berbagai platform online, yaitu market place dan e-commerce dengan menggunakan media online shop seperti tokopedia, shoope, Lazada, blibli.com, tiktoshop dan lain sebagainya serta juga dengan menggunakan pelbagai aplikasi daring seperti ig (*instagram*), fb (*facebook*), *twiteer* serta *tiktok*.

Menurut ketetapan perpu, ada beberapa peraturan yang telah memiliki keterkaitan hukum atau saling berhubungan dalam menentang atau melarang penjualan seks toys atau alat bantu seksual di Indonesia. Peraturan atau Undang-undang tersebut yakni dengan merujuk pada peraturan hukum Pasal 1 angka 2, Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e, Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi⁹, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)¹⁰, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)¹¹, Pasal 282 angka (1, 2, 3) KUHPidana dan Pasal 533 angka 1, 3, 4 KUHPidana. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 terdapat beberapa poin yang menyatakan larangan bagi penjualan barang yang ilegal atau bertentangan dengan peraturan hukum, yang pertama

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 35 (1) huruf c

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 1 angka 2, Pasal 4 (1) huruf d dan e, Pasal 4 (2) huruf a, huruf b dan huruf d

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 (1)

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

terdapat pada Pasal 13 (1) yang menyebutkan bahwa dalam setiap perdagangan melalui sistem elektronik, pelaku usaha wajib; "(a) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang identitas subjek hukum yang didukung dengan dokumen yang sah; (b) menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan termasuk sistem elektronik yang digunakan sesuai dengan karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut; dan (c) memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"¹². Yang kedua Pasal 13 (2) huruf c dan d menyebutkan bahwa Pasal 13 ayat (2) "informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b paling sedikit memuat; huruf c (kelayakan konsumsi barang atau jasa), huruf d (legalitas barang atau jasa)"¹³ serta yang ketiga Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menyebutkan bahwa Pasal 52 "kontrak elektronik dan mengikat para pihak apabila; pada huruf f (objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum)"¹⁴. Susanti Rendra, selaku pendiri Laci Asmara yang merupakan pelaku usaha pertama seks toys atau alat bantu seksual di Indonesia. berpendapat atau mengungkapkan bahwa seks toys sudah cukup lama bebas beredar di pasaran Indonesia, produk ini bahkan dapat ditemukan di apotek-apotek ternama. Di sisi lain Susanti juga menambahkan bahwa apabila keputusan legalitas dan surat-surat izin dapat terpenuhi dan dicatat secara legal pada instansi Bea Cukai dan instansi lainnya yang memiliki keterkaitannya dalam memberikan izin usaha penjualan seks toys atau alat bantu seksual, maka penjualan seks toys atau alat bantu seksual dapat dilakukan sebagai suatu usaha dagang¹⁵.

Pada kenyataannya, secara fakta hukum tidak ada satupun peraturan perundang-undangan ataupun peraturan khusus yang memberikan izin dan legalitas mengenai penjualan ataupun produksi barang yang tidak memiliki nilai halal untuk diperdagangkan (diperjualbelikan) di Indonesia. Hal ini dikarenakan, mulai dari peraturan KUHPerdata sampai pada KUHDagang tidak ada satupun Pasal yang memberikan perizinan jual-beli alat bantu seksual atau suatu barang yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum. Bahkan di dalam salah satu poin dari Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, berbunyi demikian "barang yang berpotensi mengganggu moral masyarakat"¹⁶. Aturan sanksinya pun telah di atur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitannya mengenai pelarangan penjualan suatu barang dan/atau benda yang

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 13 (1) huruf a, huruf b dan huruf c

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 13 (2) huruf c dan huruf d

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 52 huruf f

¹⁵ Artikel online, Seks Toys Di Legalkan Pemerintah Dan Akan Di Pasarkan Di Indonesia, diakses melalui, <http://indoharian.com/seks-toys-resmi-di-legalkan-pemerintah-dan-akandipasarkan-di-indonesia-bolehkah.html> diakses pada 10 April 2023, pukul 01:30 AM

¹⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Pasal 19 (2)

melanggar kesusilaan, peraturan ini dimulai dari Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Sebagai Jasa Pornografi Yang Memperjualbelikan Seks Toys Di Indonesia

Dalam menjalankan sebuah usaha dagang sebagai suatu pencarian, penting juga kiranya bagi seorang pelaku usaha untuk mengetahui aspek hukum apa saja yang harus dia perhatikan serta garis bawah sehingga dengan berjalannya waktu dalam usahanya tersebut tidak muncul suatu konflik atau masalah yang tidak terduga. Aspek itu antara lain, perspektif hukum atau ketentuan perundang-undangan terhadap usaha apa yang akan dijalankan sebagai suatu usaha dagang (pencarian), apa objek yang akan diperdagangkan (diperjualbelikan) serta siapa yang akan membelinya. Hukum tetaplah akan selalu berdampingan didalamnya, keberadaan hukum disini dimaksudkan agar segala sesuatu yang dijalankan dalam suatu usaha dagang atau bisnis (pencarian) tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Lantas bagaimana jika usaha dagang (pencarian) yang dijalankan bertentangan dengan hukum, maka para pelaku usaha perlu terlebih dahulu mengenal apa itu aspek hukum dalam bisnis, aspek hukum dalam bisnis adalah suatu kaidah yang bertugas dalam mengatur segala sesuatu mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, keuangan, industri yang dikaitkan terhadap produksi, dan jasa pertukaran barang dengan uang¹⁷.

Penjualan seks toys atau alat bantu seksual di Indonesia, apabila dikaitkan dengan sejumlah peraturan hukum yang berlaku serta memiliki keterkaitannya dalam pelarangan bagi suatu usaha dagang (pencarian) yang melewati batas kesusilaan di dalam ruang lingkup bermasyarakat. Aspek-aspek atau sanksi pidana yang dapat dikenakan atau digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat perbuatan tersebut sebagai suatu perbuatan tindak pidana adalah sebagai berikut;

Yang pertama (1) dengan merujuk pada Pasal 1 angka 2, Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e, Pasal 4 (2) huruf a, b dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pornografi menyebutkan bahwa "jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi terestirial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya"¹⁸. Pasal 4 (1) Undang-Undang Pornografi menyatakan bahwa "setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, meenyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat;" dijelaskan lebih lanjut pada huruf d dan e. Huruf d (ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan), huruf e (alat

¹⁷ Maradita, Aldira, Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional, 2014, 29 (2)

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 1 angka 2

kelamin; atau)¹⁹. Pasal 4 (2) menyatakan bahwa "setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang;"²⁰. Dari bunyi Pasal ini tentunya dapat memberikan sebuah pemahaman yang cukup jelas untuk kita pahami, bahwa peraturan hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan di dalam Undang-Undang Pornografi menyatakan bahwa siapapun yang berada di dalam ruang lingkup kekuasaan hukum (teritorial) Indonesia. Tidak diperbolehkan untuk menyediakan jasa pornografi (orang yang menyediakan layanan seksual), baik itu bentuk pelayanannya dilakukan secara offline (bertatap muka secara langsung) maupun online (akses internet/secara tidak langsung) dengan menggunakan berbagai aplikasi sosial media. Terdapat 3 (tiga) poin di dalam Pasal 4 (2) yang menyatakan bahwa "huruf a (menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;), huruf b (menyajikan secara eksplisit alat kelamin;) dan huruf d (menawarkan atau mengiklankan, baik secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual)"²¹. Ketiga poin diatas tersebut dengan jelas telah menunjukkan, bahwa setiap orang dilarang untuk menyajikan atau menyediakan dengan terang-terangan di muka umum suatu ketelanjangan, menunjukkan terang-terangan alat kelamin (pria maupun wanita) serta menawarkannya atau mengiklankannya kepada semua orang untuk dapat diperoleh. Bahkan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Pornografi memberikan pelarangan dan sanksi pidana juga terhadap pengguna pornografi, Pasal 6 menyebut bahwa "setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memilik, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan"²². Sanksi pidananya pun di atur di dalam Pasal 32 UU Pornografi yang menyebutkan bahwa "setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, ataumenyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000,000,000,00,- (dua milyar rupiah)"²³ serta juga pada Pasal 7 Undang-Undang Pornografi menyebutkan dengan tegas bahwa "setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4"²⁴ sanksi pidananya juga pun di atur di dalam Pasal 33 Undang-Undang Pornografi yang menyebutkan bahwa "setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.1.000,000,000,00,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.7.500,000,000,00,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)"²⁵. Sanksi pidana dari Pasal 4 (1 dan 2) di atur pada Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Pornografi Tahun 2008, yang masing-masing Pasal berbunyi demikian, Pasal 29 "setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan,

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 4 (1) huruf d dan huruf e

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 4 (2)

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 4 (2) huruf a, huruf b dan huruf d

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 6

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 32

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 7

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 33

mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250,000,000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000,000,000,00,- (enam milyar rupiah)²⁶, Pasal 30 setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250,000,000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000,000,000,00,- (tiga milyar rupiah)²⁷.

Yang kedua (2) merujuk pada Pasal 45 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, di dalam ketentuan Pasal ini, dinyatakan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000,000,000,00,-, (satu milyar rupiah)"²⁸. Merujuk pada muatan suatu dokumen yang memuat suatu pelanggaran kesusilaan, maka pandangan objek sifatnya bertentangan dengan hukum terdapat pada isi muatan dan/atau dokumen yang bermuatan susila. Sedangkan dari sudut pandang subjektifnya, hubungan dari unsur tanpa hak lebih dekat dengan unsur dengan sengaja. Dia sadar, dia tidak memiliki kuasa untuk mengirimkan suatu berkas dan/atau dokumen digital yang diketahui isinya (objek) itu bermuatan kesusilaan.

Yang ketiga (3) merujuk kepada Pasal 282 angka (1, 2, 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan pidana dengan adanya suatu niat (tujuan) dan dengan sengaja untuk menyiarkan atau mempertunjukkan di muka umum suatu konten/objek yang diunggahnya tersebut isinya bermuatan kesusilaan. Maka perbuatannya itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan hal ini pun telah di atur di dalam Pasal 282 angka (1, 2, 3) dikatakan demikian "angka (1) barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran, atau benda yang diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, atau meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjuknya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidan denda paling tinggi Rp.4,500,00,- (empat ribu lima ratus rupiah), angka (2) barang siapa menyiarkan, memperunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 29

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 30

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 (1)

disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diacam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4,500,00,- (empat ribu lima ratus rupiah), angka (3) kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.75,000,00,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)²⁹.

Yang keempat (4) merujuk pada Pasal 533 angka 1, 3, dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Suatu perbuatan tindak pidana yang mana perbuatannya itu, mempertunjukkan secara terbuka/terang-terangan di khalayak umum (publik) suatu tulisan/objek tertentu yang dapat menimbulkan hasrat birahi seksual para remaja atau sejenisnya, perumus undang-undang mengaturnya pada Pasal 533 angka 1, 3, dan 4 yang mana dirumuskan atau isi sebagai berikut; "Pasal 533 diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.3,000,00,- (tiga ribu rupiah), angka 1 (barang siapa di tempat untuk lalu-lintas umum denga terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;) angka 3 (barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan sebagai bisa di dapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;) angka 4 (barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun)³⁰. Bahkan terdapat juga beberapa Pasal dari Undang-undang Perlindungan Konsumen yang juga memberikan dasar acuan hukum sebagai faktor pendukung bagi larangan terhadap jual-beli suatu barang yang bertentangan dengan hukum. Peraturan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pertama, Pasal 3 huruf b menyatakan bahwa "perlindungan konsumen bertujuan; huruf b (mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa)³¹, kedua, Pasal 8 (1) huruf a menyebutkan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang; huruf a (tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan)³². Sanksi pidananya juga pun telah di atur pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 282 angka 1, angka 2 dan angka 3

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 533 angka 1, angka 3, dan angka 4

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 huruf b

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 (1) huruf a

yang menyebutkan bahwa "pelaku usaha yang melanggar Pasal 8, 9, 10, 13 (2), 17 (1) huruf a, b, c dan e, 17 (2), 18 dan 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000,000,000,00,- (dua milyar rupiah)"³³.

Dari beberapa penjabaran di atas, tentunya dapat memberikan pemahaman yang konkret (final) kepada kita untuk membenarkan bahwa apabila seseorang atau korporasi yang terbukti melakukan aktivitas (kegiatan/perbuatan) jual-beli atau memperjualbelikan seks toys atau alat bantu seksual di Indonesia, tentunya telah melanggar tatanan nilai-nilai moral dan kesusilaan dalam bermasyarakat. Hal ini dikarenakan perbuatan yang mereka lakukan itu sejatinya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut yakni, dengan bertindak sebagai jasa pornografi. Untuk itulah seks toys atau alat bantu seksual jika dikaitkan atau dihubungkan dengan Pasal 533 angka 1, 3 dan 4 KUHPidana, telah memenuhi semua unsur-unsur atau aspek hukum untuk mengenakan pemidanaan terhadap para pelaku usaha yang memperjualbelikan seks toys atau alat bantu seksual secara luas/terang-terangan di Indonesia.

Hal tersebut telah terbukti, sah, dan menyakinkan secara hukum. Sebagaimana yang telah ditetapkan dan dijelaskan dalam ketentuan peraturan hukum di atas, terdapat kalimat yang menyebutkan kata barang dan benda maka dari itu, seks toys yang merupakan sebuah replika dari alat kelamin manusia, yang mana telah menampilkan sebuah ketelanjangan serta disajikan (disediakan) oleh seseorang untuk diperjualbelikan sebagai suatu pencarian (usaha dagang/bisnis). Menggunakan norma kesusilaan untuk memastikan ada dan atau tidak adanya perbuatan susila, pada peraturan perundang-undangan memanglah berpeluang menimbulkan multi-tafsir pada keberadaan perbuatan itu. Ini dikarenakan, tidak semua pandangan tentang kesusilaan yang telah diberlakukan di tengah masyarakat, dapat dipergunakan dengan langsung begitu saja sebelum adanya pengkajian dari komponen hukum serta ciri khas dari kultur bangsa itu sendiri. Melawan permasalahan atau persoalan tersebut, merupakan salah satu pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia serta instansi yang berkaitan agar dapat lebih objektif untuk melihat lebih jauh dan mengkajinya dengan cermat, apa benar objeknya bermuatan atautkah tidak bermuatan pornografi. Langkah pencegahan dapat dilakukan dengan cara, menumbuhkan kemampuan setiap orang untuk berpikir logis, positif dan kritis terhadap kaidah kesusilaan secara materil. Memikirkan atau memperhitungkan unsur kultur serta hukum untuk setiap kasusnya. Hal ini dikarenakan tidak semua orang dapat menghayati kaidah kesusilaan dengan pemikiran yang sama, akan tetapi hal tersebut juga dengan demikian telah menandakan bahwa bukan berarti mereka semua itu tidak mengakui adanya keberlakuan kaidah kesusilaan yang telah ada, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

KESIMPULAN

Peraturan-peraturan hukum (Undang-Undang) belum ada satupun ketentuan Pasal yang memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai seks toys atau alat bantu seksual, sehingga para pelaku usaha menganggap bahwa seks toys adalah barang yang legal dan

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62

dapat diperjualbelikan secara terang-terangan atau bebas di muka umum. Untuk mengenakan sanksi pidana atas perbuatan tersebut sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yakni jasa Pornografi maka terdapat 4 (empat) aspek hukum yang dapat diterapkan untuk menjatuhnya. Pertama, Pasal 1 angka 2, Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e, Pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Kedua, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Ketiga, Pasal 282 ayat (1, 2, 3) KUHPidana. Keempat, Pasal 533 angka 1, 3, 4 KUHPidana. 4 (empat) aspek hukum tersebut telah menjawab, bagaimana cara untuk mengenakan sanksi pidana atau pemidanaan terhadap para pelaku usaha yang bertindak sebagai jasa pornografi.

Penjualan seks toys atau alat bantu seksual masih saja tersebar pada pasaran Indonesia, berdasarkan pada ketentuan peraturan hokum (KUHPerdata dan Undang-Undang Perdagangan) tidak ada satupun dari itu yang berkenan memberikan izin serta legalitas dari penjualan suatu barang dan/atau benda yang berpotensi mengganggu moral masyarakat serta barang tersebut juga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Seks toys atau alat bantu seksual telah terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan, oleh karena hanya dengan melihat saja pada penilaian aspek hukum dalam bisnis penjualan seks toys atau alat bantu seksual secara tidak langsung telah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat dalam tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan yang legal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang yang mengaturnya.

ACKNOWLEDGEMENT

Puji Syukur pada Bapa yang kekal di surga, karena atas kuasa serta kehendaknya saya mampu untuk menyelesaikan penulisan artikel ini. Saya tahu dan sadari juga bahwa artikel yang saya tuliskan ini, belum bisa sepenuhnya untuk memberikan pandangan hukum yang konkret atau final serta tidak akan dapat saya selesaikan tanpa adanya pendampingan bimbingan dari bapak-ibu dosen yang turut membantu saya dalam menyelesaikan artikel ini. Dalam kesempatan yang baik ini juga saya ingin mengucapkan terimakasih kepada keluarga yang terus memberikan semangat kepada saya untuk mengerjakan artikel ini serta tidak lupa juga saya ingin berterimakasih kepada kedua pembimbing penulis, yakni pembimbing I dan pembimbing II yang juga turut membantu saya dalam mengerjakan penulisan penelitian artikel ini serta juga tidak lupa saya ucapkan terimakasih banyak kepada seluruh rekan sejawat sahabat-sahabat terdekat yang memberikan dukungan positif kepada saya selama pengerjaan penulisan artikel ini.

REFERENSI

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm.7
Artikel online, Seks Toys Di Legalkan Pemerintah Dan Akan Di Pasarkan Di Indonesia, diakses melalui, <http://indoharian.com/seks-toys-resmi-di-legalkan-pemerintah-dan-akandipasarkan-di-indonesia-bolehkah.html> diakses pada 10 April 2023, pukul 01:30 AM.

Napitupulu, D., & Firmansyah, H. Aspek Hukum terhadap Bisnis Jual-Beli Sex Toys di Indonesia. *Journal on Education*, 5(1), 2020. 1159-1168.
<https://doi.org/10.31004/joe.v5i1.734>

Maradita, Aldira, Karakteristik Good Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional, 2014, 29 (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor